

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan tentang lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada mulanya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan kejadian-kejadian yang terjadi sebagai bagian dari proses alam. Proses ini terjadi tanpa menimbulkan dampak yang cukup besar bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat membaik secara alami.

Masalah lingkungan saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena faktor utama dari rusaknya lingkungan adalah dari tindakan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menekan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumbuh pada pengurangan dan penanganan sampah.<sup>1</sup> Pada Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan setiap tahunnya sampah di Indonesia terus meningkat mencapai sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg, ini

menjadikan Indonesia penghasil sampah terbanyak dengan peringkat kedua di dunia. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yaitu berupa limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat non organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Menurut Alex (2012:5) sampah terdiri dari 2 macam yaitu sampah organik dan anorganik, Sampah organik terdiri dari sisa makanan berupa sayuran, buah-buahan atau bisa dimanfaatkan seperti pakan ternak dan kompos, sampah anorganik berupa potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet, yang dapat diatasi dengan cara mengurangi penggunaannya atau bisa juga dengan cara di daur ulang.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan program pengelolaan sampah memerlukan dukungan dari masyarakat. Sejak diberlakukan program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, untuk bisa melaksanakan program dengan baik dan optimal sesuai yang diinginkan.

Dengan diberlakukan Pengelolaan Sampah berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
- c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
- d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang
- e) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dimana pengurangan sampah dan penanganan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Pengurangan sampah itu sendiri dilakukan dengan proses 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Hal

ini karena sampai saat ini proses 3R dianggap yang paling sesuai dalam mengurangi sampah di kota maupun wilayah karena mampu mengurangi timbulan sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah merupakan hal teknis dalam mengelola sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan sampai pada pemrosesan akhir.

Adapun pengurangan dan penanganan sampah dengan cara mengadakan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Pengelolaan dilaksanakan dalam kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah di skala kawasan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Kota Pematangsiantar tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pada pengamatan penulis di lapangan tepatnya TPA Jalan Tuan Rondahaim Saragih, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dilokasi terdapat sampah-sampah yang menumpuk dan berserakan di bahu jalan serta sudah tercampur mengakibatkan sulitnya dilakukan pemilahan yang nantinya sampah itu akan diolah, dapat dikatakan penanganan sampah tersebut masih belum dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup kota Pematang Siantar lahan TPA Jalan Tuan Rondahaim Saragih memiliki luas 2 hektar, dengan kedalaman 30 meter. Luas lahan TPA tersebut yang sudah disediakan pemerintah sudah tidak bisa menampung banyaknya sampah dimana sampah tersebut sudah menggunung dan dengan dilihatnya di lokasi masih banyak sampah yang belum terpilah dari sumbernya dan masih tercampurnya sampah organik, anorganik dan sampah beracun.

Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Sasaran pengelolaan persampahan ini agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh

Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas mengangkut dari TPS dan dibawa ke TPA, setelah sampainya di TPA sampah tersebut tidak dilakukan pemilahan menurut jenis sampah yaitu organik dan anorganik, serta sampah tersebut hanya dilakukan model pengelolaan sampah *open dumping* atau penimbunan terbuka. Karena volume sampah yang meningkat tiap tahunnya dan luas TPA yang ada di Kota Pematang Siantar tidak cukup menampung sampah yang, maka yang terjadi tepatnya di TPA Kota Pematang Siantar tersebut sampah telah tertimbun hingga menggunung dan tercampur.

Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah yang semakin bertambah, sebagai dampak dari hasil pertumbuhan penduduk semakin meningkat apalagi di daerah perkotaan yang penduduknya semakin padat. Dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan masyarakat semakin tinggi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Menurut Sucipto (2012:43) Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi problematik di

masyarakat ialah mengenai masalah pencemaran, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pencemaran tersebut diakibatkan dengan jumlah penduduk tinggi dan aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya banyaknya tumpukan sampah yang bisa mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan tanah.

Kota Pematang Siantar tepatnya di jalan raya, protokol terdapat bak sampah yang berwarna warni, yaitu warna merah untuk sampah bahan berbahaya dan beracun seperti sampah beling, kaca, gelas beling, bekas detergen, dan obat nyamuk, ada warna kuning untuk jenis sampah non organik seperti plastik bekas, gelas air mineral kemasan jenis plastik, dan ada juga warna hijau untuk jenis sampah organik terdiri dari daun-daunan atau sisa sayur-sayuran. Tapi pada kenyataannya masyarakat masih membuang sampah tidak sesuai dengan bak sampah yang sudah ditentukan dan begitu pula di Tempat Pembuangan Sementara masyarakat membuang sampah masih tercampur. Masalah sampah yang timbul di kota-kota besar salah satunya di Kota Pematang Siantar adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran-perkantoran, pasar maupun dari industri.

Sejak diberlakukan program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, untuk bisa melaksanakan program dengan baik dan optimal sesuai yang diinginkan. Namun bukan hanya permasalahan pada pembuangan sampah atau Tempat Pembuangan Akhir saja yang menjadi utama, tetapi juga kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat masih membuang

sampah tidak pada tempatnya, serta kesadaran dalam memilah sampah organik dan non organik yang belum dilakukan secara efektif dan optimal. Masalah yang sering kita jumpai dimasyarakat masih banyak dari mereka yang membuang sampah disembarang tempat, masyarakat masih belum paham mengenai sampah organik dan anorganik maupun sampah beracun, serta masih banyak yang belum mengetahui waktu pembuangan sampah.

Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah sangat diperlukan disetiap kota, tempat pembuangan sampah yang terorganisir dengan baik dan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi rapi dan bersih. Namun pada kenyataannya masih banyak tempat pembuangan sampah yang belum terorganisir dengan baik, penumpukan sampah semakin hari semakin menggunung di TPS-TPS sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Di Kota Pematangsiantar perkembangan volume sampah semakin meningkat setiap tahunnya yang mana disebabkan oleh jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan yang menyebabkan volume sampah sangat mempengaruhi kondisi TPA.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas penelitian ini penting untuk dilakukan lebih lanjut pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah maka diperoleh identifikasi masalahnya yaitu :

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar tepatnya di TPA telah tertimbun hingga menggunung dan tidak dilakukan pemilahan.
2. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan kepedulian dalam mengelola sampah.
3. Luas lahan TPA sudah tidak dapat menampung sampah-sampah atau volume sampah yang meningkat setiap tahunnya
4. Masyarakat belum terbiasa memilah sampah sesuai dengan jenis sampah
5. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui waktu pembuang sampah.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang terkait sangat luas, sehingga tidak memungkinkan seluruhnya dapat terjangkau dan dapat terselesaikan. Maka dari itu perlu adanya pembatasan pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak meluas kemana-mana, sekaligus menghindari terjadinya kesalahpahaman. Dalam hal ini untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan dan arah permasalahan dalam penelitian ini :

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar.
2. Hambatan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar.



#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar.


#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kugunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menggolongkan kegunaan penelitian menjadi dua yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis :
  - a. Dapat mengetahui efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup
  - b. Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru bagi peneliti
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca tentang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup di Kota Pematang Siantar

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau sumber dalam membuat laporan mengenai pengelolaan sampah.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, bahan dan masukan dalam menentukan pelaksanaan program mengenai pengelolaan sampah
- c. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam penentuan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan sampah.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY